

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

- 1 Peraturan mengenai peredaran gelap narkotika secara umum diatur dalam *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 atau disebut Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*. Namun dalam memberantas peredaran Gelap Narkotika Indonesia memiliki Peraturan sendiri yaitu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 memiliki ruang lingkup untuk tujuan kerjasama antara pihak berdasarkan konvensi ini khususnya kerjasama terhadap penyitaan, ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik
- 2 Kerjasama UNODC dengan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan peredaran gelap dan Pengaturan hukum UNODC dalam penanggulangan perdagangan narkoba yaitu diatur di dalam Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 Dimana seluruh hasil dari konvensi tersebut menjadi menjadi landasan hukum terbentuknya UNODC dalam memerangi narkoba dengan kedudukannya sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai tugas untuk melawan berbagai macam bentuk permasalahan narkoba dan kejahatan internasional, dan berupaya

untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang. Kerjasama UNODC dalam penanggulangan perdagangan narkoba di Indonesia yaitu menjalankan mandat yang diberikan PBB dalam mencegah segala bentuk kejahatan transnasional, sebagai pengawas dalam konvensi, traktat maupun protocol yang telah ditetapkan oleh PBB agar dapat dilaksanakan oleh negara , mempromosikan program-program yang dibuat kepada negara untuk ditetapkan, mendampingi negara dalam merealisasikan konvensi untuk dapat diterapkan sesuai standar konvensi ke dalam undang-undang nasional, serta menjadi founding dan Pembina bagi negara dalam upaya mencegah bentuk kejahatan yang bersifat transnasional.

B. SARAN

- 1 Melalui adanya pengaturan hukum Internasional dengan hukum Nasional Indonesia dalam menanggulangi perdagangan narkoba , diharapkan agar Indonesia dapat lebih baik lagi menyesuaikan hukum-hukumnya dengan hukum Internasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia serta ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia , karena tidak semua jenis narkoba ilegal di Indonesia juga ilegal di mata Internasional
- 2 Pengaturan hukum dalam UNODC serta keberadaannya sebagai salah satu lembaga internasional untuk memerangi perdagangan narkoba sudah cukup baik. Namun perlu ditingkatkan lagi program-programnya karena masih maraknya perdagangan narkoba di berbagai negara anggota yang diharapkan untuk memberikan kontribusinya yang lebih baik untuk memingkatkan kerjasama antara anggota UNODC dalam memerangi perdagangan narkoba.